

**TINJAUAN HUKUM PENGESAHAN KEPENGURUSAN TUNGGAL
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (STUDI KASUS KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR AHU-0005248.AH.01.07 TAHUN
2025)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ali Muttaqin
NIM : 22710306
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Hukum Pengesahan Kepengurusan Tungga
Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor
AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025)
Nama : Ali Muttaqin
NIM : 22710306
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah di setuju dan dinyatakan memenuhi syarat untuk di ujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 18 Juni 2026

Pembimbing I

(Dr. Sugeng Wibowo, M.H)

NIDN. 0707096802

Pembimbing II

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum)

NIDN. 2106048001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H)

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :

(Dr. Sugeng Wibowo, M.H) (Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum) (Dr. Yogi Prasetyo, M.H)

NIDN. 0707096802

NIDN. 2106048001

NIDN. 0701118204

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instuti Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan/atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Ponorogo, 25 Mei 2026



Ali Muttaqin

22710306

MOTTO

***“Memayu Hayuning Diri Memayu Hayuning Keluarga Memayu Hayuning
Masyarakat Memayu Hayuning Bangsa Memayu Hayuning Bawana”***



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pengesahan Kepengurusan Tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025)" ini dengan lancar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penelitian ini membahas kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya, dalam memberikan pengesahan kepengurusan tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate di tengah dualisme kepengurusan yang masih berlangsung. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yuridis yang bermanfaat bagi penyelesaian konflik internal organisasi kemasyarakatan serta memperkuat kepastian hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas kepemimpinan dan kebijakan yang mendukung perkembangan akademik di lingkungan universitas.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas bimbingan akademik dan administrasi selama proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Sugeng Wibowo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara sabar dan konsisten sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. (Dekan Fakultas Hukum), selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi, saran, dan dukungan penuh selama proses bimbingan.
6. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif pada saat ujian skripsi.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas ilmu pengetahuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suwarno dan Ibu Sri Wahyuni, beserta keluarga besar serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pengurus dan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang telah menjadi inspirasi serta objek penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan organisasi kemasyarakatan, serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, April 2026



Ali Muttaqin

22710306

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	vii
KODE ETIK PENELITIAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.2.3 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.3.1 Dimensi Normatif: Teori Jenjang Norma Hans Kelsen.....	23
2.3.2 Dimensi Implementatif: Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	24
2.3.3 Sintesis Dialektika Kedua Teori	25
2.3.4 Operasionalisasi Kerangka Pemikiran dalam Penelitian Ini.....	25
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	29
3.3 Sumber dan Jenis Data	32

3.4 Metode Pengambilan Data	35
3.5 Metode Analisis Data	38
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Konteks Sosial	44
4.1.2 Temuan Substansi Hukum	50
4.1.3 Temuan Struktur Hukum	55
4.1.4 Temuan Budaya Hukum	60
4.1 Pembahasan	65
4.2.1 Kesesuaian Kepmen 2025 dengan Hierarki Norma (Dimensi Normatif: Teori Kelsen)	66
4.2.2 Efektivitas Penegakan Hukum Kepmen 2025 (Dimensi Implementatif: Teori Friedman)	71
4.2.3 Implikasi Yuridis dan Rekomendasi Normatif.....	76
BAB V.....	83
KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1Diagram Kerangka Pemikiran.....	22
--	----



RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005248.AH.01.07 Tahun 2025 terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya dalam memberikan pengesahan kepengurusan tunggal Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di tengah dualisme kepengurusan yang masih berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengintegrasikan Teori Hukum Murni Hans Kelsen (Stufenbau der Rechtsordnung) dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (struktur, substansi, dan budaya hukum) secara simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepmen 2025 telah memenuhi syarat keabsahan formal menurut teori Kelsen karena diterbitkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 11 Juli 2025, mencabut SK sebelumnya Nomor AHU-0001626.AH.01.07 Tahun 2022, dan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 68/PK/TUN/2022 serta Nomor 50 PK/Pdt.Sus-HKI/2022. Dari perspektif Friedman, keputusan ini telah berjalan efektif pada dimensi struktur hukum (Kemenkumham) dan substansi hukum (UU Ormas jo. PP No. 58 Tahun 2016), namun masih terdapat kelemahan pada dimensi budaya hukum di kalangan anggota PSHT yang sebagian masih mempertahankan loyalitas emosional terhadap kepengurusan yang telah dicabut SK-nya.

Penelitian ini mengisi research gap dengan menggabungkan kedua teori secara simultan untuk menganalisis pengesahan kepengurusan tunggal pasca-dualisme. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Kepmen 2025 telah memberikan kepastian hukum bagi PSHT sebagai ormas pencak silat tertua dan terbesar di Indonesia, meskipun diperlukan sosialisasi intensif untuk memperkuat penerimaan masyarakat.